



PUTUSAN

Nomor 137/Pid.B/2022/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Wahyono Ari Susianto
Tempat lahir : Malang
Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 5 Desember 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Tugusari Rt.03 Rw.02 Desa Bumirejo
Kecamatan Dampit Kabupaten Malang.
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa Wahyono Ari Susianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 137/Pid.B/2022/PN Kpn tanggal 7 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.B/2022/PN Kpn tanggal 7 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYONO ARI SUSIANTO bersalah melakukan tindak pidana **"penipuan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP dalam surat dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa WAHYONO ARI SUSIANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menyatakan abrang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda type Vario 150 (X1H02N35M1 A/T) dengan Nopol : N-5737-ECA,, warna putih striping silver, tahun 2019, Noka MH1KF4116KK798544 Nositin KF41E1011101 Atas nama DIAH ASTUTIK alamat Lambangsari Rt.44 Rw.06 Desa Majangtengah Kecamatan Dampit Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur
- Sebuah STNK asli 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda type Vario 150 (X1H02N35M1 A/T) dengan Nopol : N-5737-ECA,, warna putih striping silver, tahun 2019

Dikembalikan kepada saksi SUNDARI;

- Sebuah KTP asli atas nama WAHYONO ARI SUSANTO;

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (replik) terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya dan tanggapan Terdakwa (*duplik*) terhadap *replik* Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa Terdakwa WAHYONO ARI SUSIANTO pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di dalam area POM Bensin Tunjung Tirto, Desa Tanjungtirto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang mengadili, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 wib terdakwa menemui saksi Slamet berpura-pura mempunyai 2 (dua) unit truk dan sedang mencari sopir, kemudian terdakwa diajak saksi Slamet untuk ke rumah saksi Sundari, karena saksi Sundari sedang mencari pekerjaan sebagai Sopir. Selanjutnya saksi Sundari yang sedang berada di rumah didatangi oleh saksi Slamet dan terdakwa, lalu terdakwa menawarkan pekerjaan sebagai sopir dan saksi Sundari berminat, kemudian sekitar pukul 14.00 wib saksi Sundari berboncengan dengan terdakwa mengendarai sepeda motor merek Honda tipe Vario 150 dengan nomor polisi N 5737 ECA milik saksi Sundari menuju Kecamatan Dau namun ketika sampai di pom bensin Tanjungtirto terdakwa yang memiliki niat ingin menguasai sepeda motor milik saksi Sundari kemudian menyuruh saksi Sundari menunggu di Pom bensin dengan alasan terdakwa akan mengambil kendaraan ke rumah sopir yang mengendarai truk yang diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dengan menggunakan rangkaian kebohongan mengatakan kepada saksi Sundari "*sampeyan enteni kene, aku tak nang omah e sopir e, sepeda e tak unggahne nang truk, mengko aku nggowo truk tak klakson dek lor embong*" (kamu tunggu di sini (di Pom bensin) aku ke rumah sopir nya, sepeda motor kamu nanti saya naikkan truk, nanti saya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa truk kalua sudah di utara jalan maka aku pencet klakson di utara jalan), atas kata-kata terdakwa tersebut saksi Sundari percaya dan menyerahkan sepeda motor milik saksi Sundari kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Sundari tersebut ke kost terdakwa di Kelurahan Kalirejo, Kecamatan lawang, Kabupaten Malang dengan maksud untuk Terdaka sembunyikan dan Terdakwa kuasai.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Sundari mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.;

ATAU

KEDUA

- Bahwa Terdakwa WAHYONO ARI SUSIANTO pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di dalam area POM Bensin Tunjung Tirta, Desa Tanjungtirta, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang mengadili, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 wib terdakwa menemui saksi Slamet berpura-pura mempunyai 2 (dua) unit truk dan sedang mencari sopir, kemudian terdakwa diajak saksi Slamet untuk ke rumah saksi Sundari, karena saksi Sundari sedang mencari pekerjaan sebagai Sopir. Selanjutnya saksi Sundari yang sedang berada di rumah didatangi oleh saksi Slamet dan terdakwa, lalu terdakwa menawarkan pekerjaan sebagai sopir dan saksi Sundari berminat, kemudian sekitar pukul 14.00 wib saksi Sundari berboncengan dengan terdakwa mengendarai sepeda motor merek Honda tipe Vario 150 dengan nomor polisi N 5737 ECA milik saksi Sundari menuju Kecamatan Dau namun ketika sampai di pom bensin Tanjungtirta terdakwa yang memiliki niat ingin menguasai sepeda motor milik saksi Sundari kemudian menyuruh saksi Sundari menunggu di Pom bensin dengan alasan terdakwa akan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil kendaraan ke rumah sopir yang mengendarai truk yang diakui sebagai milik Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa dengan menggunakan rangkaian kebohongan mengatakan kepada saksi Sundari “*sampeyan enteni kene, aku tak nang omah e sopir e, sepeda e tak unggahne nang truk, mengko aku nggowo truk tak klakson dek lor embong*” (kamu tunggu di sini (di Pom bensin) aku ke rumah sopir nya, sepeda motor kamu nanti saya naikkan truk, nanti saya bawa truk kalua sudah di utara jalan maka aku pencet klakson di utara jalan), atas kata-kata terdakwa tersebut saksi Sundari percaya dan menyerahkan sepeda motor milik saksi Sundari kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Sundari tersebut ke kost terdakwa di Kelurahan Kalirejo, Kecamatan lawang, Kabupaten Malang dengan maksud untuk terdakwa sembunyikan dan terdakwa kuasai;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Sundari mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi – saksi dipersidangan yaitu:

1. Saksi **SUNDARI alias KARIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah berpura-pura meminjam sepeda motor milik Saksi namun sepeda motor Saksi tersebut dibawa kabur oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di dalam area POM Bensin Tunjung Tirta Desa Tanjung Tirta Kab. Malang;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik saksi sendiri;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dari Saksi Slamet;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diajak Saksi Slamet untuk menawarkan pekerjaan sopir truk ketika di rumah Saksi sebelum kejadian;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi pergi ke daerah Dau untuk mengambil truk yang diakui sebagai milik Terdakwa namun Sesampainya di POM bensin Karangploso Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi dengan mengatakan "sampeyan tak enteni kene, aku tak nang omah sopire, sepeda e tak unggahne nang truk, mengko aku nggowo truk klakson dek lor embong." (kamu tunggu di sini (POM BENSIN), aku kerumah sopirnya, sepeda motor kamu nanti saya naikan truk, nanti saya bawa truk kalau sudah di utara jalan maka aku pencet klakson di utara jalan");
- Bahwa atas kata-kata tersebut Saksi percaya dan menyerahkan sepeda motor Saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ternyata berbohong dan tidak kembali lagi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **SLAMET**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi SUNDARI memberitahukan kepada saksi bahwa orang sebelumnya bersama saksi yaitu terdakwa datang kerumah saksi SUNDARI telah melakukan perbuatan penipuan dan atau penggelapan barang milik Sdr. SUNDARI alias KARIM pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 diketahui sekira pukul 15.00 wib.;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 diketahui sekira pukul 13.00 Wib saksi bersama dengan terdakwa datang ke rumah Saksi Sundari Alias Karim untuk menawarkan pekerjaan sebagai sopir;
- Bahwa Saksi Sundari berboncengan dengan terdakwa mengendarai sepeda motor merek Honda tipe Vario 150 dengan nomor polisi N 5737 ECA milik saksi Sundari menuju Kecamatan Dau.
- Bahwa benar saksi mengetahui apabila Saksi Sundari menjadi korban penipuan terdakwa saksi diberitahu oleh Saksi Sundari pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 23.00 wib ketika Saksi Sundari datang kerumah saksi dan memberitahukan bahwa sepeda motor milik Saksi Sundari dibawa pergi oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **WAHYONO ARI SUSIANTO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik, keterangan yang diberikan tersebut adalah benar dan diberikan tanpa paksaan serta tanpa tekanan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian dari Unit Reskrim Polsek Singosari pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2022 sekira jam 22.45 wib di daerah Desa Talok Kec. Turen Kab. Malang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 15.00 wib yang terjadi di dalam area POM Bensin Tunjung Tirto Desa Tunjung Tirto Kab. Malang;
- Bahwa obyek penipuan adalah barang berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Honda type Vario No. Pol. : N-5737-ECA milik Saksi Sundari;
- Bahwa awalnya Terdakwa mempunyai niat menguasai ataupun memiliki sepeda motor milik orang lain. Pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 diketahui sekira pukul 15.00 wib. Kemudian terdakwa diajak saksi SLAMET ke rumah saksi SUNDARI membutuhkan pekerjaan sopir. Setelah itu terdakwa dan saksi SLAMET bertemu di rumah saksi. SUNDARI tentang tujuannya apabila terdakwa butuh sopir untuk mengendarai 2 (dua) unit truk bak milik Terdakwa.;
- Bahwa STNK 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Honda type Vario 150 (X1H02N35M1 A/T) dengan No. Pol. : N-5737-ECA, warna : putih, striping silver, tahun : 2019. Berada di dalam jok motor pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Honda type Vario 150 (X1H02N35M1 A/T) dengan No. Pol. : N-5737-ECA, warna : putih, striping silver, tahun : 2019, beserta STNKnya milik Sdr. SUNDARI, di dalam area POM Bensin Tunjung Tirto Desa Tunjung Tirto Kab. Malang, Prov. Jawa Timur;
- Bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Honda type Vario 150 (X1H02N35M1 A/T) dengan No. Pol. : N-5737-ECA, warna : putih, striping silver, tahun : 2019 dengan berbohong untuk dibawa ke rumah sopir yang mengendarai truk Terdakwa di daerah Kecamatan Dau. Kemudian Saksi SUNDARI menyetujuinya dan kemudian Terdakwa membawa sepeda motor saksi SUNDARI, namun Terdakwa malah

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan di tempat kos Terdakwa di daerah Kel. Kalirejo Kec. Lawang Kab. Malang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (*a decharge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti di persidangan, barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum yang telah mendapat Izin dan Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot serta telah dibuatkan Berita Acara Penyitaannya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 38 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim juga telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi, dan Terdakwa telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, yaitu berupa;

- 1 (satu) buah BPKB nomor K-06738941 An. Sugeng, Mitsubishi Pick Up T120 SS Nopol : N-8651-DH, Noka : MHMT120SP5R082488, Nosin : 4G17CA45524 warna putih tahun 2005;
- 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi T120 SS Nopol : N-8651-DH, Noka : MHMT120SP5R082488, Nosin : 4G17CA45524;
- 1 (satu) buah buku Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor nomor : ML18981 atas 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi T120 SS Nopol : N-8651-DH, Noka : MHMT120SP5R082488, Nosin : 4G17CA45524;
- 1 (satu) buah STNK mobil Pick Up Mitsubishi T120 SS Nopol : N-8651-DH, Noka : MHMT120SP5R082488, Nosin : 4G17CA45524 beserta kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan sepanjang satu sama lainnya saling bersamaan dan bersesuaian, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** atas perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian dari Unit Reskrim Polsek Singosari pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2022 sekira jam 22.45 wib di daerah Desa Talok Kec. Turen Kab. Malang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 15.00 wib yang terjadi di dalam area POM Bensin Tunjung Tirto Desa Tunjung Tirto Kab. Malang;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obyek penipuan adalah barang berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Honda type Vario No. Pol. : N-5737-ECA milik Saksi Sundari;
- Bahwa awalnya Terdakwa mempunyai niat menguasai ataupun memiliki sepeda motor milik orang lain. Pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 diketahui sekira pukul 15.00 wib. Kemudian terdakwa diajak saksi SLAMET ke rumah saksi SUNDARI membutuhkan pekerjaan sopir. Setelah itu terdakwa dan saksi SLAMET bertemu di rumah saksi. SUNDARI tentang tujuannya apabila terdakwa butuh sopir untuk mengendarai 2 (dua) unit truk bak milik Terdakwa.;
- Bahwa STNK 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Honda type Vario 150 (X1H02N35M1 A/T) dengan No. Pol. : N-5737-ECA, warna : putih, striping silver, tahun : 2019. Berada di dalam jok motor pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Honda type Vario 150 (X1H02N35M1 A/T) dengan No. Pol. : N-5737-ECA, warna : putih, striping silver, tahun : 2019, beserta STNKnya milik Sdr. SUNDARI, di dalam area POM Bensin Tunjung Tirta Desa Tunjung Tirta Kab. Malang, Prov. Jawa Timur;
- Bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Honda type Vario 150 (X1H02N35M1 A/T) dengan No. Pol. : N-5737-ECA, warna : putih, striping silver, tahun : 2019 dengan berbohong untuk dibawa ke rumah sopir yang mengendarai truk Terdakwa di daerah Kecamatan Dau. Kemudian Saksi SUNDARI menyetujuinya dan kemudian Terdakwa membawa sepeda motor saksi SUNDARI, namun Terdakwa malah menyembunyikan di tempat kos Terdakwa di daerah Kel. Kalirejo Kec. Lawang Kab. Malang. Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur - unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun berbentuk Alternatif yaitu:

Kesatu : Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua : Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung **Dakwaan Alternatif Kesatu** sebagaimana diatur dalam **Pasal 378** Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa atau setiap orang adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, baik orang perseorangan dan/atau badan hukum, mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada *Error in Persona* atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyek hukum dalam ketentuan undang-undang ini adalah sejalan dengan subyek hukum pidana dalam KUHPidana yang menunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah *natuurlijke person* (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh *Hoofgerechshof van Nederland*

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indie dalam Arrest tanggal 5 Agustus 1925 yang menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia dibentuk berdasarkan ajaran kesalahan individual;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa **WAHYONO ARI SUSIANTO**, Terdakwa tersebut di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keterangan para Saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa saudara **WAHYONO ARI SUSIANTO** yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Tanah Grogot adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka terpenuhi pulalah unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dalam perumusan pasal ini adalah sebagai pernyataan atau tujuan, dalam hal ini Terdakwa secara sungguh-sungguh menginginkan atau menghendaki tercapainya suatu tujuan yaitu tercapainya suatu yang menguntungkan bagi dirinya sendiri atau orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan perundangan-perundangan yang berlaku dan seseorang yang melakukan perbuatan tersebut harus memiliki izin dari pihak yang berwenang atau seseorang tidak berhak atas barang yang dikuasai, dibawa atau yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa kata '*nama palsu*' di sini dapat berupa nama yang bukan sebenarnya, atau menggunakan nama dengan harapan tidak diketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas yang sebenarnya, 'sifat palsu' adalah penciptaan suatu keadaan tertentu yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya sehingga menguntungkan dan mengangkat posisi dirinya di mata orang lain, sedangkan 'tipu muslihat' merupakan tindakan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan kepada orang lain atau memberikan kesan kepada orang lain bahwa seolah-olah keadaan yang ia ciptakan tersebut adalah benar, dan kata 'rangkaiian kebohongan' merupakan rangkaian kata-kata yang tersusun sedemikian rupa, seakan-akan apa yang dikatakan itu benar dan hal tersebut menimbulkan keyakinan atau membangkitkan kepercayaan pada diri orang lain yang diajak bicara, istilah 'menggerakkan' di sini dapat diartikan sebagai melakukan suatu perbuatan, baik dengan kata-kata maupun dengan tingkah laku, yang dimaksudkan untuk mempengaruhi orang lain agar mengikuti kehendaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa juga diperkuat dengan adanya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan diperoleh fakta:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 wib terdakwa menemui saksi Slamet berpura-pura mempunyai 2 (dua) unit truk dan sedang mencari sopir, kemudian terdakwa diajak saksi Slamet untuk ke rumah saksi Sundari, karena saksi Sundari sedang mencari pekerjaan sebagai Sopir. Selanjutnya saksi Sundari yang sedang berada dirumah didatangi oleh saksi Slamet dan terdakwa, lalu terdakwa menawarkan pekerjaan sebagai sopir dan saksi Sundari berminat,
- Bahwa sekitar pukul 14.00 wib saksi Sundari berboncengan dengan terdakwa mengendarai sepeda motor merek Honda tipe Vario 150 dengan nomor polisi N 5737 ECA milik saksi Sundari menuju Kecamatan Dau namun ketika sampai di pom bensin Tanjungtirto terdakwa yang memiliki niat ingin menguasai sepeda motor milik saksi Sundari kemudian menyuruh saksi Sundari menunggu di Pom bensin dengan alasan terdakwa akan mengambil kendaraan ke rumah sopir yang mengendarai truk yang diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dengan menggunakan rangkaian kebohongan mengatakan kepada saksi Sundari "*sampeyan enteni kene, aku tak nang omah e sopir e, sepeda e tak unggahne nang truk, mengko aku*

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nggowo truk tak klakson dek lor embong" (kamu tunggu di sini (di Pom bensin) aku ke rumah sopir nya, sepeda motor kamu nanti saya naikkan truk, nanti saya bawa truk kalau sudah di utara jalan maka aku pencet klakson di utara jalan), atas kata-kata terdakwa tersebut saksi Sundari percaya dan menyerahkan sepeda motor milik saksi Sundari kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Sundari tersebut ke kost terdakwa di Kelurahan Kalirejo, Kecamatan lawang, Kabupaten Malang dengan maksud untuk terdakwa sembunyikan dan Terdakwa kuasai;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Sundari mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas menurut Majelis Hakim Terdakwa telah terbukti melakukan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya. Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Dakwaan Alternatif Kesatu telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"PENIPUAN"** sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;"

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sesuai dengan asas *geen straf zonder schuld* yang dibaca secara *a contrario* Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka demi adanya kepastian hukum tentang status penahanannya tersebut, maka Majelis Hakim menerapkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;



Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang disita dalam perkara ini Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda type Vario 150 (X1H02N35M1 A/T) dengan Nopol : N-5737-ECA,, warna putih striping silver, tahun 2019, Noka MH1KF4116KK798544 Nosin KF41E1011101 Atas nama DIAH ASTUTIK alamat Lambangsari Rt.44 Rw.06 Desa Majangtengah Kecamatan Dampit Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur;
- Sebuah STNK asli 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda type Vario 150 (X1H02N35M1 A/T) dengan Nopol : N-5737-ECA,, warna putih striping silver, tahun 2019;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas adalah milik dari Saksi Sundari maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut **dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Sundari;**

- Sebuah KTP asli atas nama WAHYONO ARI SUSANTO

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa. Maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Terdakwa;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Sundari;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif terhadap proses persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta mengingat pula keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim, pidana yang nanti akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYONO ARI SUSIANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**", sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda type Vario 150 (X1H02N35M1 A/T) dengan Nopol : N-5737-ECA,, warna putih striping silver, tahun 2019, Noka MH1KF4116KK798544 Nosin KF41E1011101 Atas nama DIAH ASTUTIK alamat Lambangsari Rt.44 Rw.06 Desa Majangtengah Kecamatan Dampit Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur
 - Sebuah STNK asli 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda type Vario 150 (X1H02N35M1 A/T) dengan Nopol : N-5737-ECA,, warna putih striping silver, tahun 2019

Dikembalikan keapda Saksi SUNDARI;

 - Sebuah KTP asli atas nama WAHYONO ARI SUSANTO

Dikembalikan kepada Terdakwa.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2022 oleh kami,
Rubiyanto Budiman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Asma Fandun, S.H., Faridh
Zuhri, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **16 Juni 2022** oleh Hakim Ketua
dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwiyono,
S.H., M.Hum, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta
dihadiri oleh Anjar Rudi Admoko, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Kabupaten Malang dan dihadiri Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asma Fandun, S.H.,

Rubiyanto Budiman, S.H.,

Faridh Zuhri, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Suwiyono, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)